

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan :

1. Pengulangan tindak pidana (residivisme) dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya telah dirumuskan secara jelas melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488, serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut secara tegas menempatkan residivisme sebagai dasar pemberatan pidana, yang secara konseptual dimaksudkan untuk memperkuat efek jera (*deterrence effect*) dan mencegah pengulangan kejahatan. Namun demikian, secara faktual, pengaturan tersebut belum menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menekan angka residivisme, khususnya dalam tindak pidana narkotika yang justru memiliki kecenderungan berulang dengan intensitas yang tinggi.
2. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Rantauprapat menunjukkan bahwa hakim telah mengintegrasikan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan kriminologis dalam menjatuhkan putusan, termasuk menjadikan status terdakwa sebagai residivis sebagai faktor yang memberatkan. Akan tetapi, orientasi pemidanaan yang masih dominan bertumpu pada pemenjaraan dalam jangka waktu tertentu mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya menyentuh

akar permasalahan residivisme. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pemidanaan dengan realitas implementasinya di lapangan.

5.2 Saran

1. Aparat penegak hukum perlu menerapkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku residivis, khususnya dalam tindak pidana narkoba, dengan menjatuhkan pidana secara maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan, mengingat pengulangan kejahatan menunjukkan kegagalan efek jera dari pemidanaan sebelumnya.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga memberikan bobot yang lebih besar terhadap status residivis sebagai indikator tingginya tingkat kesalahan pelaku, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pembenahan serius terhadap sistem pemidanaan dan kebijakan penanggulangan kejahatan, karena masih tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa sistem yang ada belum efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek perlindungan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan kontrol sosial yang kuat, sehingga dapat menekan peluang terjadinya pengulangan tindak pidana di lingkungan sosial.